

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”(Pasal 2 ayat (2)). Demikian juga dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 6 ayat (2) disebutkan, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum negara, perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak-hak mereka. Pada kasus seperti ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian.

Pernikahan yang tidak tercatat, seringkali populer disebut dengan nikah siri, atau nikah di bawah tangan. Jenis perkawinan ini telah sesuai

dengan norma agama yakni syarat dan rukun nikah nya telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah (PPN), sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari aspek pernikahannya, nikah sirri tetap sah menurut ketentuan syariat Islam, hanya saja negara memandang perkawinan semacam ini menyimpang dari aturan yang berlaku, sehingga konsekuensi logis yang diterima pelaku adalah perkawinannya tidak mendapat perlindungan hukum dari negara (*no legal protecs*).¹

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah tetapi tidak dicatat pada Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dalam KHI pasal 7 ayat (2) dinyatakan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

¹Anshary M,K. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 129.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas *monogamy*, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang hendak beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas *monogami* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman padahal berikut :

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila

²Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (3), Bandung: FOKUSMEDIA.

salah satu persyaratan dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami.

3. Persyaratan izin Poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.³

Di Pengadilan Agama Kuningan, pada tahun 2013 terdapat putusan *Itsbat Nikah Poligami* yaitu putusan Nomor: 1352/Pdt.G/2013/PA.kng. Dalam putusan tersebut memeriksa dan mengabulkan permohonan *istbat nikah poligami* tanpa ada penetapan izin poligaminya terlebih dahulu, padahal dalam ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 4 “bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) maka ia wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul penelitian **“Itsbat Nikah poligami di Pengadilan Agama Kuningan (Putusan Nomor: 1352/Pdt.G/2013/PA.Kng) ”.**

³Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II EDISI REVISI 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat penyusun sampaikan tiga permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa fakta hukum dan penetapan dalam putusan Nomor :
1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor :
1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami?
3. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan Nomor:
1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami?
4. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam putusan
Nomor: 1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fakta hukum dan penetapan dalam putusan
Nomor : 1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan
Nomor: 1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami.
3. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam putusan Nomor:
1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami.

4. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor : 11352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami.

D. Kerangka Berpikir

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu *itsbat* yang merupakan masdar dari *atsbata* yang memiliki arti menetapkan, dan kata nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti saling menikah⁴. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat dipahami bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara bahwa suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri serta seluruh tubuhnya⁵. Sedangkan nikah menurut hukum positif yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;

⁴ Ahmad Warsono. *Al-munawirkamus Arab-Indonesia*: 145.

⁵ NurDjaman. 1993. *Fiqhmunakahat*. Semarang: CV. Toha Putra. Hlm. 1.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas *monogami*, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.⁶

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

⁶BUKU II. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Edisi Revisi 2010. Hal : 139

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. “Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum “ (pasal 56 KHI).

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori menemukan putusannya sedang pertimbangan baru kemudian dikonstruir.

Hakim juga harus mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

- a. Macam-macam cara penafsiran hukum

1) Dalam pengertian subyektif dan obyektif.

Dalam pengertian subyektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian obyektif, apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.

2) Dalam pengertian sempit dan luas.

Dalam pengertian sempit (restriktif), yakni apabila dalil yang ditafsirkan di beri pengertian yang sangat di batasi. Dalam pengertian luas (ekstensif), ialah apabila dalil yang di tafsirkan di beri pengertian seluas-luasnya.

Berdasarkan sumbernya penafsiran Bersifat:

- a) Otentik, ialah penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang di lampirkan pada undang-undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat umum.
- b) Doktrinair, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya para ahli. hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoretis.
- c) Hakim, Penafsiran yang bersumber pada hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu (pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata).

b. Macam-Macam metode Penafsiran

Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan

kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran (interpretative methoden) antara lain sebagai berikut.

1) Penafsiran secara tata bahasa (Grammatikal)

Penafsiran secara tata bahasa, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum, oleh karena itu di pergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan padapara ahli bahasa.

2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang – undangan, sehingga kita mengerti apa yang di maksud. Misalnya dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengandung azaz monogamy sebagai mana di atur dalam pasal 27 KUH perdata menjadi dasar bagi pasal 34, 60, 64, 68 KUH Perdata.

3) Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat.

4) Penafsiran Sosiologis(Teleologis)

Pada hakikatnya suatu penafsiran UU yang di mulai dengan cara gramatikal selalu harus di akhiri dengan penafsiran sosiologis.kalau tidak demikian maka tidak mungkin hakim dapat membuat suatu keputusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat , sehingga dengan demikian penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat.

5) Penafsiran Autentik(resmi)

Penafsiran autentik adalah penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalnya : Pada pasal 98 KUHP ;"malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ,dan pasal 97 KUHP : Hari adalah waktu selama 24 jam dan yang di maksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari.

6) Penafsiran Nasional

Penafsiran nasional adalah penafsiran yang menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku .

7) Penafsiran Analogis

Penafsiran analogis artinya member tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat di masukkan ,lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

8) Penafsiran ekstensif

Penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam. Misalnya ; “aliran listrik termasuk juga atau di samakan dengan “benda.

9) Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah Suatu penafsiran yang di lakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya; Kerugian hanya terbatas pada kerugian materil saja sedangkan kerugian immateriilnya termasuk didalam nya.

10) Penafsiran a contrario (menurut peringkaran)

Penafsira a contrario adalah penafsiran suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang di atur dalam undang-undang. Sehingga dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat di ambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak di liputi oleh undang-undang yang di maksud atau berada di luar ketentuan undang-undang tersebut.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Muhammad Salam Madkur, sebagaimana dikutip oleh Asep Julian Saptanji, berpendapat bahwa dalam menemukan hukum, ijtihad mutlak diikuti oleh para hakim dalam putusannya, baik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang artau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada *nash*, meskipun lapangannya sangat sempit untuk negara-negara yang mempunyai undang

-undang *wadliyyah* (buatan manusia) yang telah dikodifisir. Ijtihad terbagi beberapa bagian, yaitu:

- a. Ijtihad dalam daerah *nash* yang *dzhanni* (dalam persengketaan) untuk men-*tajrih* sebagian *mafhum-mafhumnya* tanpa keluar dari daerah tempat pengambilan *nash* itu sendiri.
- b. Ijtihad untuk sampai kepada *syari*, dengan menerapkan kaidah-kaidah *kuuliyah* dalam hal yang mungkin diambil dari kaidah-kaidah itu, dimana masalah itu belum ada ketentuannya dalam *nash* yang khusus atau belum didahului oleh pendapat yang diijmai, serta tidak mungkin ditentukannya dengan jalan *qiyas*.
- c. Ijtihad dengan pendapat, berdasarkan adanya tanda-tanda dan alat-alat yang diletakkan oleh pembawa syariat untuk memberi petunjuk tentangnya, dan ini bagi masalah yang belum ada ketentuannya dalam *nash* apapun, dan tidak mungkin diambil dari kaidah-kaidah *kuuliyah* (umum) serta belum pernah ada pendapat yang diijmai.⁷

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya (undang-undangnya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, karena hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu, ia harus memperhatikan 3 faktor yang seyogianya diterapkan secara profesional yaitu keadilan, kepastian hukum,

⁷ Asep Julian Saptanji, *Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84/Pdt.G/2007?PA.Mjl Tentang Cerai Talak*

dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan, putusan itu harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.⁸

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *content analysis*, yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen⁹. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin berkaitan dengan pertimbangan, landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor : 1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang itsbat nikah poligami.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Data Primer

⁸Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cahaya atma pustaka*. Hal 209

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1998: hlm. 59

Data primer adalah dokumen yang didapat langsung dari pengadilan Agama Kuningan, yaitu data berupa putusan, hasil wawancara dengan para hakim dan mediator yang memeriksa perkara Nomor : 1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat nikah poligami.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.¹⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, ataupun data lainnya yang menunjang penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkenaan dengan:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor :

1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami?

¹⁰ Suratmandan Philips Dillah, op.cit., hlm. 67

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta, PT.RajaGrafindoPersada, 2003 : hlm 63

2. Landasan hukum hakim dalam putusan Nomor:

1352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami

3. Metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor:

11352/Pdt.G/2013/PA.kng tentang Itsbat Nikah Poligami

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian.

b. Wawancara

Yaitu proses menggali informasi dengan bertanya langsung kepada Hakim-hakim (majelis hakim) yang memutus perkara Nomor : 1352/Pdt.G/2013/PA.kng.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu sebuah studi penelitian kepustakaan (*Library reseach*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data ini yaitu :

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Mengolah data-data yang telah diperoleh menjadi suatu informasi.
- d. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didata



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG